



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6587

KEUANGAN OJK. Kegiatan Usaha. Perantara Pedagang Efek. Pengendalian Internal Perusahaan Efek. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 274)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /POJK.04/2020

TENTANG

PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

## I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek Nomor V.D.3 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud customer due diligence adalah termasuk enhance due diligence dalam hal nasabah Perantara Pedagang Efek memiliki risiko tinggi.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “nomor tunggal identitas nasabah” yang pada praktiknya sering disebut dengan single investor identification (SID) adalah nomor tunggal identitas pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan aktivitas masuk dalam sistem yaitu log in.

Yang dimaksud dengan aktivitas keluar dalam sistem yaitu log out.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Perusahaan Efek menyesuaikan pembukuan transaksi nasabah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.